

LAPORAN KINERJA



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU 2023

Jl. Chr Soplanit Rumah Tiga Ambon **☎** (0911) 322542 ☑ bptpmaluku@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Capaian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Capaian Penyusunan Kinerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pengganggaran berbasis kinerja yang dijalankan selama 1 (satu) tahun anggaran 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clear Government) serta umpan balik untuk perencaanaan berikutnya. Dalam laporan Lakin ini dipaparkan pencapaian kinerja BPSIP Maluku T.A 2023 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK), Rencana operasional BPTP Maluku 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RAK-KL) tahun 2023. Lakin ini juga merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas BPSIP Maluku kepada masyarakat dalam penggunaan APBN tahun 2023.

Laporan ini memuat pencapain kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku sesuai dengan Fungsi dan Tugas BPSIP Maluku. Capaian Kinerja Tahun 2023 ini menjelaskan upaya pertanggung jawaban keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan Program Kerja BPSIP Tahun 2023.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang guna mendukung pembangunan pertanian ke depan.

Ambon, 31 Desember 2023

Dr. Karenyono, J..... 197003121998031001

MTERIAN PER Repala Balai.

IKHTISIAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2023 disusun sebagai bentuk kepatuhan BPSIP Maluku terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2023, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan.

Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPSIP Maluku terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Lakin memuat ikhtisar kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2022 yang meliputi nilai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi kinerja.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai BPSIP Maluku juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja BPSIP Maluku secara komprehensif

Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian realisasi mendekati 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPSIP Maluku telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan melebihi target sasaran. Jika dilihat dari aspek pengelolaan anggaran, telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 9 (Sembilan) kali. DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku yang awalnya sebesar Rp. **5.419.170.000**,- Berdasarkan revisi sembilan yang merupakan revisi terakhir pada bulan Desember 2023, pagu anggaran sebesar Rp. **7.012.170.000**.,- Realiasasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah Rp **6.762.889.503** (**96,45** %).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2023 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan standarisasi dan diseminasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Maluku dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi.

DAFTAR ISI

	Ha
Kata Pengantar	 İ
Ikhtisari Eksekutif	 ii
Daftar Isi	 iii
Daftar Tabel	 V
Daftar Gambar	 vi
Daftar Lampiran	 vii
I. Pendahuluan	 1
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	 4
<u> </u>	 7
3.1 Pengukuran Kinerja	 7
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	 9
IV. PENUTUP	 16
LAMPIRAN I	 18

DAFTAR TABEL

Perjanjian Kinerja BPSIP I Tahun 2023	Maluku	 Hal 6
Realisasi IKK Perjanjian Tahun 2023	Kinerja	 8
Realisasi Anggaran BPSIP I Tahun 2023	Maluku	 12

DAFTAR GAMBAR

Pendampingan BPSIP Maluku Kepada PT Kamboti Rempah Maluku dalam Peningkatan Eksport Pala dan Pasar Global	 Ha 9
Pendampingan Produksi Benih Padi (6 ton) di Kabupaten Buru	 10
Pendampingan Produksi Benih Sumber Jagung (6 ton) di Kabupaten Maluku Tengah	 11

DAFTAR LAMPIRAN

	На
Struktur Organisasi BPSIP Maluku	 19
Daftar Kepegawaian	 20
Perjanjian KInerja (PK) BPSIP Maluku Tahun 2023	 22
Formulir Usulan PNPS Standar Produksi Benih Sukun Tengah- Tengah dengan Metode Stek Akar	 24
Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2023	 31

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyediaan pangan masarakat sebagai wujud dari ketahanan pangan dalam negeri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional pada RPJMN tahap IV (2020-2024) terlihat dari kontribusi sektor pertanian menyediakan bahan pangan bagi 270,2 juta jiwa, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor. Hal ini tercapai melalui pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Pembangunan pertanian lima tahun kedepan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestic maupun internasional. Salah satu tantangan terbesar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan yang luas yang kurang dari setengah hektar.

Pada bagian lain pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pembangunan, termasuk pembangunan pertanian. Otonomi telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dengan lahirnya BSIP tergambar dengan jelas bahwa produk pertanian dan instrument pertanian berupa pupuk, benih, lahan, air, dan sistim budidaya sudah seharusnya memiliki standardisasi dan kriteria khusus sehingga kinerja sektor pertanian menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, dimana dalam Bab II Organisasi ditetapkan Organisasi baru hasil transformasi dari Badan Peneltian dan Pengembangan Pertanian yakni Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dikenal dengan singkatan BSIP. Selanjutnya di tahun 2023 diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tentang Organisasi Tata Kerja BSIP. Dimana didalamnya telah ditetapkan unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang berkedudukan di seluruh propinsi di Indonesia yang

salah satunya adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku.

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku adalah "Menjadi Lembaga Terdepan dalam Pelayanan dan Pendampingan Penerapan Standar untuk Peningkatan Daya Saing Pertanian di Maluku". Untuk mencapai hal tersebut, maka Misi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku adalah: (1) Melaksanakan Pendampingan dan Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Stakeholder di 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku; (2) Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pemda, Universitas, Petani dan Swasta dalam usaha mengembangkan Pertanian; (3) Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Balai dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Stakeholder. Bab I Pasal 126 menyebutkan bahwa, BPSIP Maluku mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dengan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyususan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi instrument pertanian spesifik lokasi;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- 3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- 4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- 5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- 7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSIP Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Struktur Organisasi Lengkap BPSIP Maluku dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Kepala Balai mempunyai tugas menerapkan sistim pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksanya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegritas; Wajib mengawasi pelaksanan tugas bawahan masing-maisng adan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan peraturan perundang-undangan; Bertanggung jawab memimpin, mongkoordinasikan bawahan masing-maisng dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara. Kelompok Fungsional, jabatan fungsional di BPSIP Maluku terdiri atas Penyuluh, fungsioanl Pengawas Benih Tanaman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas: Melakukan perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil standar pertanian spesifik lokasi; Melakukan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi dan Malakukan kegiatan fungsional penyuluh pertanian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maluku dengan luas wilayah 92.04 % laut dan sisanya 7.96 % daratan. Kondisi seperti ini mengharuskan kehadiran peneliti dan penyuluh untuk senantiasa dapat bekerja pada wilayah-wilayah yang menjadi sentra pembangunan pertanian di Maluku. Didalam pola dasar pembangunan Maluku, wilayah tersebut dibagi dalam 12 gugus pulau dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya penduduk dari masing-masing gugus pulau sangat beragam sehingga memerlukan dukungan teknologi spesifik untuk menjamin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah ini. Ke dua belas (12) gugus pulau tersebut adalah gugus pulau I: Kabupaten Buru dan Buru Selatan, gugus pulau II: Kabupaten Seram Bagian Barat, gugus pulau III: Seram Utara, gugus pulau IV: Seram Bagian Timur, gugus pulau V: Amahai dan Tehoru, gugus pulau VI: Banda, gugus pulau VII: P. Ambon lease, gugus pulau VII: kepulauan Kei, gugus pulau IX: Kepulauan Aru, gugus pulau X: kepulauan Tanimbar, gugus pulau XI: Kepulauan Barbar dan gugus pulau XII: kepulauan terselatan. Keadaan ini menuntut dilakukannya perencanaan pengembangan komoditas unggulan nasional, dan komoditas daerah. Agroekosistem lahan basah di Maluku terdapat di dua (2) pulau besar yaitu Pulau Seram dan Pulau Buru, kedua pulau ini dijadikan sentral pengembangan padi. Sementara pulau-pulau lain seperti Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat merupakan agrokesistem lahan kering iklim kering.

Sumberdaya manusia sebagai salah satu input dalam indikator kinerja yang memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kinerja BPSIP Maluku menuju institusi yang akuntabel. Keberhasilan pengembangan SDM pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pelaksanaan standardisasi dan diseminasi, serta manajemen institusi. Jumlah SDM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku tahun 2023 berjumlah 38 orang dan Tenaga PPNPN

berjumlah 26 orang dan berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional yakni Te Penyuluh, Pustakawan dan Calon Analisis Standardisasi (Lampiran 2)	enaga

II.PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Rencana Kinerja Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana ini memberikan gambaran yang terperinci mengenai sasaran dan strategi capaian Balai. Pada dokumen ini pula program-program dan kegiatan satu tahun kedepan dalam rangka mencapai sasaran telah ditetapkan. Capaian kinerja yang diharapakan dapat terukur dengan telah ditetapkannya indikatorindikator kinerja selama satu tahun. Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2023. BPSIP Maluku menjadi salah satu UPT BSIP yang mengemban tugas pendampingan, menginisiasi penyusunan standardisasi dan mempercepat penerapan standar usaha serta diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi di Maluku sehingga terjadi peningkatan daya saing komoditas pertanian.

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

" Menjadi Lembaga Terdepan dalam Pelayanan dan Pendampingan Penerapan Standar untuk Peningkatan Daya Saing Pertanian di Maluku ".

Misi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

- Melaksanakan Pendampingan dan Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Stakeholder di 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku;
- 2. Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pemda, Universitas, Petani dan Swasta dalam usaha mengembangkan Pertanian;
- 3. Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Balai dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Stakeholder.

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Komitmen Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja BPSIP Maluku tahun 2023 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan.

Tabel 1 menjelaskan tentang perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala BPSIP Maluku dengan Kepala BSIP Kementan Tahun 2023 berdasarkan target capaian kinerja dan realisasi indikator kinerja berdasarkan PK (**Lampiran 3**).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	12
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Intrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82
4.	Terkelolanya Anggran Badan Standardisasi Intrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	86

III. AKUNTABILTAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Sistim pengukuran kinerja terdiri atas metode sistimatikan dalam penetapan sasaran, tujuan dan pelaporan periodik yang mengidentifikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga dapat didefenisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Komitmen BPSIP Maluku untuk melaksanakan pembangunan pertanian di tahun 2023 difokuskan untuk meningatkan pengelolaan standar instrument Pertanian, meningkatkan produksi instrument pertanian terstandar. Semuanya dituangkan dalam perjanjian kinerja BPSIP Maluku Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pengdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dihasilkan dari sehingga kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari Sistim Pengedalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup BPSIP Maluku. Penerapan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan dari setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastika capaian target dari setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BPSIP Maluku berupaya untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan

tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi informasi kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPSIP Maluku.

BPSIP Maluku sebagai penghasil teknologi spesifik lokasi tepat guna yang terstandar secara nyata dapat diakui keunggulannya. Hal ini memberikan peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang semakin intesif dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya untuk menyamakan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan di provinsi Maluku.

Tabel 2. Realisasi IKK Perjanjian Kinerja Tahun 2023

			Capaian Kinerja 2023		
No	Sasaran Pogram	Idikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Realisasi IKK PK	Capaian IKK PK
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan (SNI)	1	1	100 %
		2.Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100%
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	12	14,5	121 %
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Intrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82	84,28	103 %
4	Terkelolanya Anggran Badan Standardisasi Intrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	86	87,01	101 %

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2023, tersebar pada beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku. Dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa lokasi di Kota/Kabupaten secara luas dan merata diharapkan dapat terdesiminasikan

secara terstandar dan diadopsi oleh petani dengan harapan dapat meningkatkan produksi, kualitas, dan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut : Kegiatan diseminasi komoditas strategis yang terdesiminasi ke pengguna pada tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK), ditargetkan sebanyak 2 output dan hasil realisasi capaian kinerja 4 dengan persentase 200 %. Jumlah standar instrument pertanian yang didesiminasikan (SNI) telah tersusun 3 (tiga) dokumen usulan baru Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk komoditas sukun sebagai output dari kegiatan hasil identifikasi standar instrumen pertanian komoditas sukun Tahun 2023, terdiri dari: 1) RSNI Produksi Benih Sukun Tengah Tengah Dengan Metode Stek Akar, 2) RSNI Buah Sukun Tengah Tengah, dan 3) RSNI Sukun Potong Beku. Ketiga usulan baru RSNI tersebut telah diusulkan ke Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai sekretariat Komite Teknis 65-15 Hortikultura dengan harapan dapat menjadi salah satu bahan pembahasan untuk dipertimbangkan menjadi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) (Lampiran 4)

Pelaku usaha yang disampingi oleh BPSIP Maluku yaitu Lembaga PT. Kamboti Rempah Maluku telah mengikuti kaidah di dalam cara budidaya pertanian yang baik (GAP) dan cara penanganan pasca panen yang baik (GHP) sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen atau bayer sesuai dengan standar mutu dalam sistim perdagangan baik nasional maupun inasioanl. Hal itu diwujudkan dalam bentuk eksport ke Eropa (Belanda) sebanyak 2 kali (13 Juni 2023 dan 8 November 2023) dan diterima karena tidak ditemukan cemaran *alfatoksin* sebagai salah satu syarat mutu utama yang menjadi faktor penentu ekspor.

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1.Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan (SNI) 2.Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	2	4	200







Gambar 1 : Pendampingan BPSIP Maluku kepada PT Kamboti Rempah Maluku dalam Peningkatan Ekspor dan Pasar Global

Percepatan penerapan standar yang dihasilkan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) merupakan salah satu tugas yang dimandatkan bagi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di Provinsi Maluku .

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	12	14,5	121

BPSIP Maluku mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi serta meningkatkan Kapasitas, profesionalisme kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar instrumen pertanian sebagai upaya dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di daerah Maluku dengan meningkatkan produksi instrument pertanian terstandar. Di tahun 2023 jumlah produksi instrument pertanian yang terstandar yang dihasilkan (unit) antara lain :

1. Pendampingan Produksi Benih Padi (6 ton)

Kegiatan Produksi Benih Padi dengan target (6 ton) yang dilaksanakan di Kabupaten Buru pada bulan Mei – Desember 2023 dimana petani dapat mengadopsi atau menerapkan standar cara budidaya yang baik sesuai dengan prosedur telah menghasilkan 8,5 ton benih padi VUB kelas benih SS (Stock Seeds). Benih ini akan diambil atau serap oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan melalui program peningatan produksi di Provinsi Maluku.









Gambar 2 : Pendampingan Produksi Benih Padi (6 ton) di Kabupaten Buru

2. Produksi Benih Sumber Jagung di Maluku (6 ton)

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku melalui kegiatan Produksi Benih, memproduksi benih sumber jagung komposit varietas Jagung Pulut Uri 1, dilaksanakan di lahan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Kebun Percobaan Makariki seluas 3 Ha pada bulan Mei – Desember 2023. Telah menghasilkan benih jagung sebanyak 6 ton sesuai dengan target yang di tetapkan. Benih ini akan dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari peningkatan produksi jagung di Maluku. Hasil Panen benih jagung memenuhi target yakni 6 ton.



Gambar 3 : Pendampingan Produksi Benih Sumber Jagung (6 ton) di Kabupaten Maluku Tengah

BPSIP Maluku mempunyai tugas Mengoptimalkan kerjasama, kemitraan, pendampingan dan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Meningkatkan Kapasitas, profesionalisme kompetensi sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada stakeholder/mitra sebagai upaya mewujudkan pembangunan pertanian di Maluku.

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Terwujudnya Birokrasi	Nilai Pembangunan			
	Badan Standardisasi	Zona Integritas (ZI)			
	Intrumen Pertanian yang	Menuju WBK/WBBM	82	84,28	103
	Efektif dan Efisien dan	pada Balai Penerapan			
	Berorientasi Pada	Standar Instrumen			
	Pelayanan Prima	Pertanian (Nilai)			

Pembangunan zona integritas BSIP Maluku terwujud berkat komitmen yang kuat antara pimpinan dan bawahan. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Nilai pembangunan ZI BPSIP Maluku tahun 2023 mencapai 84,28 yang melebihi target dari target awal yaitu nilai 82. Hal ini diumumkan langsung oleh Sekretaris BSIP Dr. Haris Syahbuddin, DEA. pada tanggal 15 Desember 2023 secara hybrid. Rangkaian kegiatan Pembangunan zona integritas dimulai dari awal hingga akhir tahun, meliputi 6 aspek perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku secara administrasi sudah dapat menyelesaikan penggunaan anggaran sebesar 96,45%, termasuk salah satu BPSIP yang sangat baik responnya terhadap komitmen serta anjuran Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dimana targetnya 86 %, dan BPSIP Maluku berhasil melampauinya.

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.	Terkelolanya Anggran Badan Standardisasi Intrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	86	87,01	101

Kinerja anggaran BPSIP Maluku yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dan indicator kerja telah tercapai dengan baik di tahun 2023. Pagu Awal BPSIP Maluku tahun 2023 **Rp 5.419.170.000,**- Setelah mengalami revisi sebanyak 9 (sembilan) kali sehingga pagu akhir sampai bulan Desember 2023 BPSIP Maluku berubah menjadi Rp. **7.012.170.000,**- dengan rincian Belanja Pegawai Rp.2.890.687.000,-; Belanja Barang Operasional Rp.1.745.000.000; Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 2.37.483.000,-dan Belanja Modal Rp. 0,-.

Tabel 3 Realiasasi Anggaran BPSIP Maluku Tahun 2023.

No	Jenis Belanja	Pagu Revisi IX	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2.890.687.000	2.869.070.242	99,25
2	Belanja Barang Operasional	1.745.000.000	1.726.982.161	98,97
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.376.483.000	2.166.837.100	99,56
4 Modal		0	0	0
Jumlah		7.012.170.000	6.762.889.503	96,45

Kinerja anggaran BPSIP Maluku yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Pagu anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan perkantoran dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi sebesar Rp. **7.012.170.000**,- dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. **6.762.889.503,-** atau sebesar **96,45** % (Tabel 3).

Berdasarkan anggaran dana APBD dalam DIPA BPSIP Maluku digambarkan bahwa realisasi penggunaan anggaran merupakan salah satu penilaian atau tolak ukur keberhasilan suatu instansi atau penggunaan anggaran yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat, melalui kegiatan strategis Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Balai sendiri

Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

a) Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BPSIP Maluku tahun 2023 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2022 maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam empat (4) kategori kinerja yaitu: (1) sangat berhasil (capaian>100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-80%); dan (4) kurang berhasil (capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2023, BPSIP Maluku telah menetapkan empat (4) sasaran program yang akan dicapai. Empat sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan lagi melalui indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, terdiri atas:

- 1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian melaksanakan pendampingan kepada PT. Kamboti Rempah Maluku dalam hal peningkatan ekspor dan pasar global (cukup berhasil) (100 %)
- Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar. Jumlah produksi instrument pertanian yang terstandar yang dihasilkan (unit) sesuai dengan PK adalah: (1) Pendampingan Produksi Benih Padi 6 ton di Kabupaten Buru dan pencapaian melebihi target yaitu 8,5 ton dan (2) Produksi Benih Sumber Jagung (6 ton) varietas jagung Pulut Uri 1 di IP2SIP Kebun Percobaan Makariki mencapai target 6 ton (berhasil) (100%)
- Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Intrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi Pada Pelayanan Prima. Nilai pembangunan ZI BPSIP Maluku tahun 2023 mencapai 84,28 yang melebihi target dari target awal yaitu nilai 82. Tergolong kategori BAIK (100%).

Capaian BPSIP Maluku tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum indikator sasaran seluruhnya dapat tercapai dengan baik. Tercapainya kinerja sasaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan diseminasi seperti laboratorium, perpustakaan, pengolah data, jaringan internet, dan lain-lain.
- o Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen SNI ISO 9001:2015,.
- Ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional penyuluh dan tenaga administrasi yang memadai.

b) Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang
- Sebagian kegiatan diseminasi standar Instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon petani kooperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan.

c) Langkah Antisipasi

Beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya antara lain dengan :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat.
- b. Mempertimbangkan musim panen dan memprioritaskan pendanaan pada kegiatan diseminasi standar instrument pertanian yang memiliki musim panen kritis (panen awal dan akhir tahun anggaran).
- c. Meningkatkan kompetensi SDM penyuluh, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, Pengawas Benih Tanaman Trampil maupun Pustakawan dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
- d. Menyusun analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.
- e. Melakukan padu padan pola kerjasama antara BPSIP Maluku dengan para Stakeholder

Capaian Kinerja Lainnya

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Menjadi Lembaga Terdepan dalam Pelayanan dan Pendampingan Penerapan Standar untuk Peningkatan Daya Saing Pertanian di Maluku bisa menjawab kebutuhan masyarakat Maluku secara umum melalui pelayanan informasi, dokumentasi, untuk itu membutuhkan standar yang dapat dijadikan acuan atau panduan untuk digunakan. Melalui *Web-site* BPSIP Maluku yang secara on-line dapat dilihat berbagai informasi mulai dari profil, renstra, pengganggaran, diseminasi standar instrument pertanian, dan informasi lainnya. BPSIP Maluku telah menetapkan standar kinerja Balai pada awal tahun 2023. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai yang telah ditandatangani pada bulan April Tahun 2023 dan di Tahun 2023 dengan adanya revisi anggaran sudah sebanyak 9 (sembilan) kali. PK tersebut berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) serta target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Evaluasi kinerja BPSIP Maluku tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, mengaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (*crosssection*) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja BPSIP Maluku sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja BPSIP Maluku dapat dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan oleh komitmen pimpinan serta tanggung jawab segenap penyelenggara kegiatan dan dukungan pegawai BPSIP Maluku dalam peningkatan kinerja, baik secara administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.

IV. PENUTUP

4.1 RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

Tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku memiliki target pencapaian kinerja yang harus dicapai dan semuanya tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023. Sedangkan anggaran untuk membantu agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan pencapaian kinerja bisa tercapai, maka Pagu BPSIP Maluku sebesar Rp. 5.419.170.000-.

Namun seiring berjalannya waktu, anggaran BPSIP Maluku mengalami perubahan revisi anggaran sebanyak 9 (Sembilan kali) menjadi Rp. 7.012.170.000,-.

Kegiatan – kegiatan yang tugaskan ke Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beberapa indicator dapat dilaksanakan atau direalisasikan melampui target antara lain: (1) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku melaksanakan pendampingan kepada PT. Kamboti Rempah Maluku dalam hal peningkatan ekspor dan pasar global; (2) Jumlah standar instrument pertanian yang didesiminasikan (SNI) telah tersusun 3 (tiga) dokumen usulan baru Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk komoditas sukun sebagai output dari kegiatan hasil identifikasi standar instrumen pertanian komoditas sukun Tahun 2023, terdiri dari: 1) RSNI Produksi Benih Sukun Tengah Tengah Dengan Metode Stek Akar, 2) RSNI Buah Sukun Tengah Tengah, dan 3) RSNI Sukun Potong Beku. Ketiga usulan baru RSNI tersebut telah diusulkan ke Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai sekretariat Komite Teknis 65-15 Hortikultura dengan harapan dapat menjadi salah satu bahan pembahasan untuk dipertimbangkan menjadi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS); (3) Di tahun 2023 jumlah produksi instrument pertanian yang terstandar yang dihasilkan (unit) yakni Pendampingan Produksi Benih Padi (6 ton) melebihi pencapaian target menjadi 8,5 ton dan Pendampingan Benih Jagung Sumber (6 ton) mencapai target 6 ton; (3) Nilai pembangunan ZI BPSIP Maluku tahun 2023 mencapai 84,28 yang melebihi target dari target awal yaitu nilai 82 dan (4) Pagu Anggran APBN BPSIP Maluku sebesar Rp. 7.012.170.000,- dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. **6.762.889.503,-** atau sebesar **96,45 %**. Realisasi anggaran BPSIP Maluku Tahun 2023 dapat diuraikan menjadi Belanja Pegawai Rp.2.869.070.242 (99,25 %); Belanja Barang Operasional Rp. 1.726.982.161 (98,97 %); BelanjaBarang Non Operasional Lainnya Rp. 2.166.837.100 (91,18 %) dan Belanja Modal Rp. 0,- (0 %).

4.2 LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA


Keberhasilan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku mencapai sasaran secara umum didukung oleh sumberdaya yang ada, terutama SDM Calon peneliti, penyuluh, Pengawas Benih, Pustakawan dan tenaga administrasi yang baik. Akan tetapi, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran. Kendala teknis maupun non teknis seperti kendala musim, pencairan dana, dan revisi anggaran. Upaya perbaikan tetap dilakukan dalam rangka tercapainya sasaran kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan memperbaiki fungsi manajemen, terutama pada tahap perencanaan dengan penekanan pada upaya antisipasi faktor-faktor resiko.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

STRUKTUR ORGANISASI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku (Permentan Nomor 13 Tahun 2023)



Lampiran 2. Data Kepegawaian

A. Jumlah pegawai BPSIP Maluku berdasarkan pangkat/ golongan dan pendidikan per Desember 2023.

No	Pangkat/					Pendid	ikan			Jumlah
	Golongan	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	IV	1	2	1	-	-	-	-	-	4
2	III	-	2	11	5	4	9	1		32
3	II	-	-	-	-	-	1	1	-	2
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jum	lah PNS	1	4	12	5	4	10	2	-	38
5	PPNPN	-	1	7	-	3	14	1	-	26
	Total	1	5	19	5	7	24	3	-	64

B. Jumlah Pegawai BPSIP Maluku Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional per Desember 2023.

NO	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Analisis Standardisasi (ASTA)	0
2	Penyuluh Pertanian Utama	0
3	Penyuluh Pertanian Madya	3
4	Penyuluh Pertanian Muda	2
5	Penyuluh Pertanian Pertama	5
6	Pustakawan	1
7	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1
8	Pengawas Benih Tanaman Trampil	1
9.	Calon Peneliti	1
	JUMLAH	14

C. Jumlah pegawai BPSIP Maluku Berdasarkan Jabatan Fungsional dengan Bidang Keahlian per Desember 2023.

No	Bidang	Calon	Pengawas	Penyuluh	Pustakawan	Jumlah
	keahlian	Peneliti	Benih			
1	Budidaya	-	=	1	-	1
	Pertanian					
2	Pengelolaan	-		1	-	1
	Hasil					
3 4 5	Teknologi Benih	-	1	-	-	1
4	Hama Penyakit	-	-	-	-	-
5	Budidaya	-		1	-	1
	Tanaman					
6	Penyuluh dan	-		4	-	4
	Komunikasi					
7	Penyuluh			2		2
	Pertanian					
8	Nutrisi dan	1		-	-	1
	Makanan Ternak					
9	Ilmu	-		-	1	1
	Perpustakaan					

10	Teknologi Industri Pertanian			-		-
11	Sosiologi	-		1	-	1
12	Agribisnis Pertanian		1			1
	TOTAL	1	2	10	1	14

D. Jumlah Pegawai BPSIP Maluku Menurut Usia Tahun 2023 dan yang akan Pensiun Tahun 2024

No.	USIA	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	26 - 30	-	-	1	3	2	-	-	-	6
2.	31 - 35	-	1	-	-	1	-	-	-	2
3.	36 - 40	-	-	1	-		-	-	-	1
4.	41 - 45	-	1	4	1		2	-	-	8
5.	46 - 50	-	-	3	1		3	-	-	7
6.	51 - 55	1	3	3	-	1	4	1		13
7.	56 - 60	-		1	-	-	-	-	-	1
8.	> 60	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTA	\L	1	5	13	5	4	9	1	0	38
Pens	iun 2024	-	-	-	-	-	=	-	-	=
SISA		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

Jl. Chr. Soplanit, Rumah Tiga - Ambon 97233 Telepon (0911) 322542, Faksimile (0911) 322542 Website: www.bptp-maluku.litbang.pertanian.go.id, e-mail: bsip.maluku@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Kardiyono

Jabatan

Plt. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Fadjry Djufry

Jabatan

Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 17 April 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kardivono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	12
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	86

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	575.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	575.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	1.000.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	1.000.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	5.619.170.000
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	1.404.378.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4.214.792.000
		Ambon, 1	7 April 2023

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Lampiran 4 Formulir usulan PNPS standar produksi benih Sukun Tengah

Tengah dengan metodestek akar

Α	Usulan rancangan SNI	
	Judul * (diisi judul atau topik standar yang diusulkan untukdirumuskan sebagai SNI)	Standar produksi benih Sukun Tengah Tengah denganmetode stek akar
	2. Ruang lingkup* (diisi informasi mengenai subjek substansi SNI yang diusulkan, lingkup/batasan cakupan SNI yang akan diatur, ketentuan yang dikecualikan, dan/atau informasil lainyang harus diperhatikan)	Standar ini meliputi istilah dan definisi, acuan normatif, persyaratan mutu benih, persyaratan teknis minimal, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan benih, penandaan, pengemasan. Standar ini hanya berlaku untuk benih Sukun Tengah Tengah.
	3. Jenis perumusan SNI* (dipilih: SNI baru: bila standar yang diusulkan merupakan standar baru SNI revisi: bila standar yang diusulkan merevisi SNI yang telah ditetapkan, dilengkapi nomor dan judul SNI yang direvisi, serta formulirhasil kaji ulang yang merekomendasikan perlunya revisi SNI Amandeman SNI: bila standaryang diusulkan mengamendemen SNI yang telah ditetapkan, dilengkapi nomor dan judul SNI yang diamendemen, serta formulirhasil kaji ulang yang merekomendasikan perlunyaamendemen SNI)	Pilih salah satu: \$\int \text{SNI Baru}\$ Revisi SNI: SNI 7953: 2014 (sebutkan*)(Formulir hasil kajiulang: terlampir) Amendemen SNI (sebutkan*) (Formulir hasil kaji ulang: terlampir)

		Pilih salah satu: 🕖 Biasa
		Mendesak
	Surat Usulan	
	(Untuk usulan SNI Mendesak	
	harus	
	disertai surat pengantar	
	paling rendahdari Pejabat	
	Pimpinan Tinggi Madya)	
В	Latar belakang	
	dan tujuan	
	perumusan:	
	1. Latar belakang	Sukun merupakan komoditas alternatif pengganti
	kebutuhan SNI*	sumber karbohidrat utama di Maluku. Diversifikasi
	(diisi latar	pangan merupakan salah satu cara mewujudkan
	belakang,	pemenuhan kebutuhan pangan dan pemantapan
	masalah atau	ketahanan pangan. Namun hal ini tidak didukung
	alasan lain yang	dengan produktivitas benih sukun yang masih sangat
	spesifik sehingga	rendah. Produksi benih sukun akan membantu petani
	memerlukan	dalam membantu meningkatkan produktivitas sukun
	perumusan SNI	dan membantu petani dalam mengembangkan
	yang diusulkan,	agribisnis. Indonesia sebagai negara dengan jumlah
	termasuk bila ada	penduduk yang besar, menghadapi tantangan yang
	keterkaitan	sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan
	dengan peraturan	penduduknya. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan
	atau program	pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan serta
	pemerintah)	merupakan fokus utama dalam pembangunan pertanian.
	,	Salah satu tujuan kebijakan dan strategi serta rencana
		program aksi diversifikasi pangan untuk ketahanan
		pangan, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap
		beras dan pangan impor dengan meningkatkan
		konsumsi pangan, baik nabati maupun hewani dengan
		meningkatkan produksi pangan lokal dan produk lokal.
		Sukun Tengah-Tengah masuk kategori varian sukun
		kapas
		yang tumbuh dalam kawasan agroforestri hingga
		pemukiman di Desa Tengah-Tengah, Kecamatan
		Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Hasil eksplorasi

di kawasan pemukiman ini memperlihatkan terdapat kawasan seluas 38,45 hektar dengan ukuran populasi mencapai 500 pohon yang berusia antara 8 tahun s/d 42 tahun. Keberadaan standar produksi benih sukun sangat vital dalam menghasilkan benih sukun terbaik, unggul, dan berdaya saing nasional dan internasional.

2. **Tujuan perumusan SNI*** (diisi tujuan yang spesifik dari perumusan SNI yang diusulkan ini)

1. Menjamin Kualitas Benih yang Unggul:

Memastikan bahwa benih sukun yang dihasilkan memiliki kualitas yang unggul, dengan memiliki benih berkualitas, petani dapat memulai pertanaman dengan potensi pertumbuhan dan hasil yang lebih baik.

2. Memberikan legalitas dalam usaha tani :

Adanya standar produksi benih sukun menjadi parameter produk terstandar dalam usaha tani. Pelaku usaha lebih fokus dalam akan penyiapan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain tersedianya standar itu produk berstandar akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi karena produk memiliki legality trade yang jelas.

2. Meningkatkan Produktivitas Pertanian:

Benih sukun yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan, dengan memiliki akses ke benih yang baik, para petani dapat menghasilkan tanaman sukun yang lebih produktif dan menguntungkan.

3. Memudahkan Perdagangan dan Pasar:

Standar yang jelas dan terukur melalui SNI dapat membantu dalam perdagangan dan akses pasar yang lebih baik bagi petani sukun. Benih yang memenuhi standar nasional akan

lebih mudah diterima di pasar lokal maupun internasional. 4. Peningkatan Keamanan Pangan: Benih sukun yang berasal dari proses pembenihan yang terstandarisasi juga membantu meningkatkan dapat keamanan pangan, dengan pertumbuhan tanaman sukun yang lebih stabil, pasokan pangan dapat dijamin untuk masyarakat. 5. Keseragaman dalam Praktik Pertanian: SNI Pembenihan Sukun menciptakan kerangka kerja yang seragam untuk praktik-praktik pembenihan sukun di seluruh negara. Hal ini dapat membantu dalam menyederhanakan dan meningkatkan konsistensi dalam budidaya sukun. Standar produksi sukun juga akan menjadi pilihan teknis minimum yang menjadi acuan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam produksi benih sukun. 6. Pemantauan dan Evaluasi: SNI juga memberikan kerangka kerja untuk pemantauan dan evaluasi kualitas benih sukun secara teratur. Ini membantu memastikan bahwa standar tetap relevan dan up-to-date dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan terbaru. 4. Keterkaitan dengan standar la **Keputusan Menteri Pertanian** (diisi standar lain yang terkait de Republik Indonesia Nomor standar yang telah ditetapkan, : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 Tentang sedang dirumuskan, atau perlu d Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 22/Kpts/PV.240/D/I/2023 Tentang **Pemberian Tanda Daftar Varietas** Tanaman Hortikultura Sukun Tengah Tengah.

Acuan perumusan SNI*	Dapat dipilih lebih dari satu:
(bila:	□ standar yang akan diadopsi:
SNI yang diusulkan merup	
diisi nomor dan judul standar yar	(sebutkan*)
☐ Bila SNI yang diusulkan bi internasional, diisi standar yang i	√ standar/dokumen lain yang akan
standar/dokumen lain yang akan	maniadi bibliqarafi atau rujukan
dalam perumusan SNI yang dius	
dalam perumusan Sivi yang dius	Adinugraha, H.A., Kartikawati, N.K.,
	Setiadi, D., dan Prastyono. (2014).
	Pengembangan Teknik Budidaya
	Sukun (Artocarpus altilis) untuk
	Ketahanan Pangan. IPB Press.
	Deivanai S, Bhore Subhash J. 2010.
	Breadfruit (Artocarpus altilis Fosb.) -
	an underutilized and neglected fruit plant species. Middle-East Journal of
	Scientific Research 6: 418- 428.
	Edison, H.S., dan Yufdy, M.P. (2014).
	Mari Mengenal Sukun.
	Pusat Penelitian dan Pengembangan
	Hortikultura.
	NWC. (2005). A Manual for the Growing
	and Marketing of Breadfruit for
	Export. Natures Way Cooperative
	(Fiji) Ltd. Nadi, Fiji. Sumadji, A.R, Leo Eladisa Ganjari, L.E,
	Nugroho, C.A, Purwaningsih, E.
	(2022). Variasi Morfologi Sukun
	Artocarpus altilis (Park.) Forsberg Di
	Kota Bekasi.
Metode perumusan SNI*	Pilih salah satu:
(dipilih:	√ Pengembangan sendiri
□ Pengembangan sendiri, bi	☐ Adopsi identik standar
pengembangan sendiri yang dap standar/referensi.	internasional
Adopsi identik dari standa	(sebutkan*) dengan metode
nomor dan judul standar yang di	adopsi: Pilih salah satu:
yaitu:	□ Publikasi ulang - cetak ulang
- Publikasi ulang -	(republication-reprint)
cetak ulang	☐ Terjemahan satu bahasa
(republication- reprint/rep-rep)	☐ Terjemahan dua bahasa
- Terjemahan satu bahasa	☐ Terjemahan dua bahasa,
(Bahasa Indonesia)	menggantikan SNI rep-rep:
- Terjemahan dua bahasa	yang ditetapkan tahun
(Bahasa Indonesia dan	(sebutkan*)
	` '

	Bahasa Inggris) - Terjemahan dua bahasa menggantikan SNI reprep, bila metode terjemahan yang dipilih merupakan tindak lanjut SNI reprep yang telah ditetapkan, dilengkapi nomor dan judul SNI reprep tersebut. Adopsi modifikasi dari star dilengkapi nomor dan judul standyang diadopsi)	
E	Kerangka substansi SNI*	Dapat dipilih lebih dari satu: √ Outline (terlampir*)
		□ Draf RSNI1 (terlampir*)
F	Pihak yang akan menerapkan*	Dapat dipilih lebih dari satu: √ instansi pemerintah √ pelaku usaha □ konsumen
		□ pakar/akademisi√ Lembaga Penilaian Kesesuaian□ lainnya
G	Informasi lain	
	Komite Teknis yang akan mer (nomor dan nama Komite Teknis)	Komite Teknis 65-15 Hortikultura

2. Terdapat substansi SNI yang t	Pilih salah satu:
	□ Ada,
	yaitu
	(sebutkan*)
	Tidak ada
	□ T
	i
	d
	a
	k
	t
	a
	h
	u

Lampiran 5. Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama TA. 2023

		KEGIATAN			Realisasi	Persen tase
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target (000)	(000)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bimbingan Teknis Tanaman Pangan	Masukan	-		799,185,000	99,90
		Dana	Rp	800.000		
		Output Petani termotivasi dan menerapkan Standar Instrumen Pertanian Tanaman Pangan	Teknolo gi	2		
2	Pendampingan Produksi Produksi Benih	Masukan			97,118,970,	99,10
	Padi (6 ton)	Dana	Rp	98.000		
		Output Tersedianya Benih Padi bersertifikast kepada Pengguna	Teknolo gi Ton	8,5		
3	Produksi Benih	Masukan				
	Sumber Jagung di Maluku (6 ton)	Dana	Rp	100.000	98,780,900	98,78
		Output Tersedianya Benih Jagung ke pengguna	Teknolo gi Ton	6		
4	Hasil Identifiaksi	Masukan		0		
	Standar Instrumen		D	75 200	75,196.800,	100
	Pertanian Komoditas Sukun	Dana Output Tersedianya Dokumen Sukun dan Rumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)	Dokume n	75.200		

5	Diseminasi Hasil	Masukan				
	Standar				182,670,750	99,82
	Instrumen Pertanian	Dana	Rp	183.000	,	
	reitailiaii	Output	KΡ	165.000		
		Tersedianya				
		Diseminasi Hasil	Laporan			
		Standar Instrumen Pertanian				
6	Pengelolaan	Masukan				
	Kebun Percobaan					
	(IP2TP) Makariki			F0 000	45 547 000	04.00
		Dana Output	Rp	50.000	45,517,000	91,03
		Telah				
		menghasilkan				
		laporan				
		Pengelolaan KP Makariki selama 1	Laporan			
		tahun (12 bulan)	Сароган			
7	Taman	Masukan		75.000	74,991,500	99,99
	Agrostandar	Dana		73.000	74,331,300	33,33
		Output Tersedianya				
		Inovasi Teknologi				
		,Tempat				
		Pembelajaran	Laporan			
		Inovasi Teknologi Pertanian dan				
		Tersedianya				
		sumber benih bagi				
	Danissanan	pengguna Masukan				
8	Penyusunan Materi	Masukan Dana		29.000	28,970,000	99,90
	Penyuluhan	Output				
	Standar	Tersedianya Materi				
	Instrumen Pertanian	penyuluhan Terstandar bagi	Laporan			
	Pertaman	pengguna				
9	Pendampingan	Masukan		90.000	00 060 050	98,77
	Penerapan	Dana		90.000	88,869,850,	90,77
	Standar Instrumen	Output Torsodianya				
	Pertanian Pala	Tersedianya Lembaga				
		(Poktan/Gapoktan)	Teknolo	Mesin		
		menjadi Pioner	gi	Pengering		
		meningkatkan Penerapan	J.	Pala		
		Standar Instrumen				
		Pertanian Pala				
10	Akreditas	Masukan				
	Manajem					100
		Dana	Rp	25.000	25,000,000	

	1		1			
		Output				
		Telah dilakukan				
		Akreditas				
		Manejemen	Laporan			
		Kanntor				
11	Koordinasi dan	Masukan				
	Sinkronisasi				222 264 544	00.00
	Satker				222,964,514	99,98
	Cather	Dana	Rp	223.000		
		Output	ΙΨ	223.000		
		Laporan hasil				
		sinkronisasasi dan				
		koordinasi dengan				
		stakeholder	Laporan			
12	PPID, Website	Masukan		50.000	49,846,300	99,69
	dan	Dana		30.000	15,010,500	33,03
	Perpustakaan	Output				
		Tersedianya				
		Informasi yang				
		sudah data base				
		dan terupdate	Laporan			
		melalui Website	Laporan			
		serta peningkatan				
		Pelayanan Publik				
10	D 1	bagi Pengguna		2 000 607		
13	Pembayaran Gaji	Masukan		2.890.687		
	dan Tunjangan				2,869,070,2	99,25
					42	33/23
		Dana	Rp			
		Output				
		Terkelolanya				
		Layanan				
		pembayaran gaji,				
		tunjangan dan				
		uang makan				
		Pegawai selama 1				
		tahun (12 bulan)	Layanan	1		
14	Domhayaran	Masukan	Layanan	1		
14	Pembayaran Terkait	riasukaii				
				28.800	28,657,000	99,50
	Pelaksanaan	Dana	Rp			,
	Operasional	Dana	"			
	Kantor	Output				
		Telah				
		menghasilkan				
		laporan				
		Pembayaran	Lancian	1		
		Terkait	Laporan	1		
		Pelaksanaan				
		Operasional				
1		Kantor selama 1				
1		Name of all the T	1	I	1	
15	Domeliharaan	tahun (12 bulan)				
15	Pemeliharaan Kantor					
15	Pemeliharaan Kantor	tahun (12 bulan)			538,523,225	99,23
15		tahun (12 bulan)	Rp	542.720	538,523,225	99,23

		T = -	1	ı	ı	
		Output Telah menghasilkan laporan Pemeliharaan Kantor selama 1 tahun (12 bulan)	Laporan	1		
16	Langganan Daya	Masukan				
	dan Jasa	Dana	Rp	264.000	250,706,580	94,96
		Output Telah menghasilkan laporan Langganan Daya dan Jasa selama 1 tahun (12 bulan)	Laporan	1		
17	Kebutuhan	Masukan				
	Sehari-hari Perkantoran				909,095,356	99,96
	reikantoran	Dana	Rp	909.480		
		Output		3031.00		
		Telah menghasilkan laporan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran selama 1 tahun (12 bulan)	Laporan	1		
18	Pengelolaan	Masukan				
	Manajemen SDM/Satker				72,879,975	99,84
	SDM/Salkei	Dana	Rp	73.000		
		Output Telah menghasilkan laporan Pengelolaa n Manajemen SDM selama 1 tahun (12 bulan)	Laporan	1		
19	Perencanaan	Masukan				
	Penganggaran dan Program				98,649,025	100
	Teknis Kegiatan	Dana	Rp	98.650		
		Output Telah menghasilkan laporan berupa laporan indikatif,definitif dan PAGU anggaran tetap	Laporan	1		
20	Sinkronisasi Kegiatan	Masukan			59,423,040	99,65
	negialari	1		l	I	

	Manajemen			59.633		
		Dana	Rp	33.000		
		Output Telah dilksanakan kegiatan Sinkronisasi Manajemen	Laporan	1		
21	Layanan	Masukan	Laporari	1		
	Pelaporan, Evaluasi Kegiatan, dan	Dana	Rp	65.000	64,974,300	99,96
	SPI	Output	INP	05.000		
		Telah menghasilkan laporan layanan pelaporan, Evaluasi Kegiatan, dan SPI selama 1 tahun (12 bulan)	Laporan	1		
22	Pengelolaan	Masukan				
	Administrasi Keuangan				30,267,160	99,83
	Redailgail	Dana	Rp	30.320		
		Output Telah menghasilkan laporan Pengelolaan Adiministrasi Keuangan selama 1 tahun (12 bulan)	Laporan	1		
23	Pengelolaan	Masukan				
	Laporan Keuangan dan Perlengkapan	Dana	Rp	42.680	42,505,480	99,59
	(SAI,SAP dan BMN)	Output Telah menghasilkan laporan Keuangan dan Perlengkapan (SAI, SAP, BMN) selama 1 tahun (12 bulan)	laporan	1		
24	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian	Masukan	Do	9.000	8,999,536	99,99
		Dana <i>Output</i>	Rp	9.000		
		Telah menghasilkan laporan UAPPA/B- W Kementerian Pertanian selama 1 tahun (12 bulan)	Laporan	1		